



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedek Dermawan, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Petumbukan No. 80, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 24 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada

*Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/42/V/96 tanggal 17 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (baâ€™™dadukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Fitri, perempuan, umur 24 tahun, Yuni Adellia, perempuan, umur 18 tahun, Rizky Al Farelza, laki-laki, umur 14 tahun, dan Riva Ramadhan, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2015;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar awal tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak mencerminkan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dimana Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memenuhi semua biaya kebutuhan rumah tangga dan selama ini Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi semua biaya kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat suka bermain judi;
  - Tergugat tidak pandai dalam mengatur keuangan, sehingga setiap uang yang Penggugat berikan kepada Tergugat untuk modal usaha selalu habis bahkan uang yang diberikan oleh Penggugat dipakai untuk berjudi oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat tidak

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memperdulikannya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas hingga puncaknya pada sekitar awal tahun 2015 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi di dalam rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu baâ€™™in sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Dedek Dermawan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/242/HK.05/III/2021 tanggal 15 Maret 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 07 April 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari #0053# Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Dedek Dermawan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang

*Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/242/HK.05/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 07 April 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, #0046# dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 ( **tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah** ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		275.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>395.000,00</b>	
<b>(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)</b>					

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk